

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa pedoman kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa seiring dengan berjalannya waktu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sehingga Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 tahun 2016 tersebut perlu dilakukan perubahan dan perbaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;

b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;

d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;

f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;

g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah membawahi:

a. Sekretaris;

b. Bidang Anggaran;

c. Bidang Perbendaharaan;

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

e. Bidang Pendapatan;

f. Bidang Aset;

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf bdipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang anggaran kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Penganggaran;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Penganggaran;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penganggaran; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;

b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan

c. Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran;

b. penyusunan standar biaya dan analisis standar belanja daerah;

c. perumusan dan penyusunan peraturan di bidang penganggaran yang menyangkut belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga;

d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perumusan kebijakan anggaran.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

b. penetapan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan, penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD Perubahan;

c. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya;

d. penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan;

e. penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran dari organisasi perangkat daerah;

f. penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran DPA perangkat daerah/SKPD dan perubahannya serta Anggaran Kas perangkat daerah/SKPD dan perubahannya;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan dan penyusunan anggaran.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perbendaharaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Penatausahaan Pengeluaran, Penatausahaan Kas Daerah dan Pengendalian Belanja;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perbendaharaan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perbendaharaan; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Penatausahaan Pengeluaran;

b. Seksi Penatausahaan Kas Daerah; dan

c. Seksi Pengendalian Belanja.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Akuntansi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Akuntansi dan Pelaporan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Akuntansi dan Pelaporan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran dan Pelaporan Keuangan Daerah;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Akuntansi dan Pelaporan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Akuntansi Penerimaan;

b. Seksi Akuntansi Pengeluaran; dan

c. Seksi Pelaporan Keuangan Daerah.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendapatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pendapatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendapatan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah, Piutang dan Pelaporan Pajak Daerah;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pendapatan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendapatan; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;

b. Seksi Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah; dan

c. Seksi Piutang dan Pelaporan Pajak Daerah.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Aset;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Aset lingkup Penatausahaan Aset, Penilaian dan Penghapusan Aset, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Aset;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Aset; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Aset membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Penatausahaan Aset;

b. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset; dan

c. Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

b. penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

d. penetapan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

f. pelaksanaan perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

g. pengkoordinasian perencanaan di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan kerjasama pembangunan kota;

h. pengkoordinasian perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup kota;

i. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah membawahi:

a. Sekretaris

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang;

c. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

d. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup;

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang;

f. penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perencanaan;

b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi; dan

c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Seksi Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Litbang.

(2) Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengendalian dan Evaluasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan daerah;

b. koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;

c. pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta baik dalam dan luar negeri;

d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan

e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan daerah.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 37, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi urusan Penanaman Modal, Tenaga kerja, Pertanian, Kelautan Perikanan, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan, Statistik, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiihan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Ekonomi;

b. Seksi Sosial dan Budaya; dan

c. Seksi Pemerintahan.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Seksi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ekonomi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

(2) Kepala Seksi Ekonomi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Ekonomi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ekonomi mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Ekonomi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi penyusunan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi pada skala kota;

c. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi kota.

d. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi kecamatan/kelurahan;

e. pelaksanaan pengendalian Standar Pelayanan Minimal kota bidang ekonomi;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang ekonomi skala kota;

g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan Penanaman Modal, Tenaga kerja, Pertanian, Kelautan Perikanan, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan; dan

h. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Ekonomi.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Seksi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sosial dan Budaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

(2) Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sosial dan Budaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Sosial dan Budaya;

b. penyusunan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota;

c. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya kota;

d. pelaksanaan pengendalian Standar Pelayanan Minimal kota bidang sosial dan budaya;

e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang sosial dan budaya antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri; pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya skala kota;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kesehatan; dan

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sosial dan budaya.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Perhubungan, Penanggulangan Bencana, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan serta ESDM; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Infrastruktur;

b. Seksi Pengembangan Wilayah; dan

c. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Seksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Infrastruktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Kepala Seksi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Infrastruktur;

b. penetapan keserasian pengembangan perkotaan;

c. pelaksanaan petunjuk pengembangan infrastruktur dan kawasan strategis perkotaan;

d. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan lingkup infrastruktur perkotaan;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Perhubungan, Penanggulangan Bencana; dan

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Infrastruktur.

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Seksi Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Wilayah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Wilayah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengembangan Wilayah;

b. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan wilayah dan kawasan perkotaan;

c. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan wilayah dan kawasan perkotaan;

d. koordinasi dan konsultasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota;

e. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan perkotaan;

f. koordinasi dan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan perkotaan; dan

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan Wilayah.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

b. penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

d. penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

f. pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

g. pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah membawahi:

a. Sekretaris;

b. Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pendidikan dan Latihan;

b. Seksi Pengembangan dan Sertifikasi; dan

c. Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pengadaan dan Pengangkatan;

b. Seksi Mutasi dan Pemberhentian; dan

c. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;

d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

e. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi:

a. unsur Pengarah; dan

b. unsur Pelaksana.

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

d. penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;

f. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi:

a. Sekretaris;

b. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;

c. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

23. Ketentuan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penanggulangan Bencana Daerah lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pencegahan;

b. Seksi Kesiapsiagaan; dan

c. Seksi Kedaruratan.

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Rekonstruksi;

b. Seksi Rehabilitasi; dan

c. Seksi Logistik.

25. Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

26. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Daerah sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Daerah tipe A terdiri dari Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Daerah tipe B dan tipe C terdiri dari Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(6) Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Daerah tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(7) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 63